



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak, diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terhadap hak-hak anak di Kabupaten Donggala;  
b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak dapat dilakukan secara sistematis, efisien dan efektif, perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial anak Integratif;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak terkait dengan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.

3. Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Fungsi sosial anak adalah kemampuan seorang anak dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
5. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak di unit kesejahteraan sosial anak Integratif Donggala.
7. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah Lembaga non Struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.
8. Tim PKSAI adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas PKSAI.
9. Integratif adalah pelayanan dalam satu kesatuan yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai tujuan.
10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
12. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.
13. Assesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk menemukan permasalahan dan kebutuhan anak.
14. *Case Conference* adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan dan jejaring lembaga penyedia layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.

15. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Bupati adalah Bupati Donggala
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Lembaga non Pemerintah adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial anak Integratif di Donggala, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
20. Lembaga Penyedia layanan adalah Perangkat Daerah dan Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara Integratif dalam koordinasi Tim Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Donggala.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip Layanan;
- b. Pembentukan dan Kedudukan;
- c. Struktur Organisasi;
- d. Tugas dan Kewajiban;
- e. Tugas Tim PKSAI;
- f. Jenis Layanan;
- g. Alur Layanan;
- h. Sarana dan Prasarana;
- i. Pembinaan.
- j. Tata Kerja dan Standar Operasional Prosedur; dan
- k. Pembiayaan.

## BAB III PRINSIP LAYANAN

### Pasal 3

Prinsip layanan terdiri atas :

- a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur dan dijangkau dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;

- b. konsisten, yaitu terkait penyusunan dan penerapan dengan memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat anak dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. akuntabel, yaitu standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- e. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
- f. transparan, yaitu layanan dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
- g. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda Rasial, Agama, Suku, Status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- h. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; dan
- i. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan PKSAI bertujuan untuk :
  - a. Memberikan penanganan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
  - b. Memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
  - c. menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
- (2) PKSAI berkedudukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial.

#### BAB V

#### STRUKTUR ORGANISASI

## Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi PKSAI terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Forum Koordinasi Layanan; dan
  - f. Forum Koordinasi Teknis Layanan;
  - g. Sekretariat yang terdiri dari:
    1. Divisi Pelayanan, Pengaduan dan Perlindungan; dan
    2. Divisi Data dan informasi.
- (2) Bagan Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) PKSAI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Koordinasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas :
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Kepolisian Resort Donggala;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - j. Rumah Sakit;

- k. Lembaga Bantuan Hukum;
  - l. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
  - m. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - n. Lembaga Adat;
- (5) Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pejabat yang membidangi kesejahteraan Sosial Anak pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial.
- (6) Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berfungsi untuk menjalankan tugas Tim PKSAI dan bertanggungjawab kepada Forum Koordinasi Layanan.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial dan dipimpin oleh Koordinator.

## BAB VI

### TUGAS DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Penanggungjawab, Pengarah, Ketua dan Sekretaris

#### Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan kepada Tim PKSAI; dan
- b. Memberikan Arahan dalam rangka penyempurnaan kegiatan Tim PKSAI.

#### Pasal 8

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan Masukan dan petunjuk kepada Tim PKSAI dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- b. Mengevaluasi laporan tim PKSAI dan memantau pelaksanaan kegiatan pelayanan.

#### Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berfungsi memimpin, mengendalikan Tim PKSAI dan mengkoordinasikan Forum Kordinasi Layanan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati sebagai penanggungjawab.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas membantu Ketua mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak integratif.

## Bagian Kedua

### Forum Kordinasi dan Sekretariat

#### Pasal 10

Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertugas:

- a. memimpin Tim PKSAI dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana kerja Tim PKSAI;
- c. membangun, mengembangkan dan memelihara kerjasama jejaring lembaga penyedia layanan;
- d. membangun dan menjalankan komunikasi dan koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak Integratif;
- e. mengendalikan penyelesaian kasus bersama jejaring lembaga penyedia layanan; dan
- f. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan Tim PKSAI secara rutin kepada Bupati.

#### Pasal 11

Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f bertugas :

- a. melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan;
- b. menjalankan koordinasi dengan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok resiko terjadinyakekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak di

- tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan dengan jejaring lembaga penyedia layanan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah kesejahteraan sosial anak dengan jejaring lembaga penyedia layanan;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi kelompok resiko dan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak; dan
  - f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Divisi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
  - a. Divisi pelayanan dan perlindungan :
    - 1. melayani pemenuhan kesejahteraan sosial anak rentan dan mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak; dan
    - 2. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus.
  - b. Divisi Data dan Informasi:
    - 1. Menerima, menginput, mengupdate pengaduan dan pelayanan kasus;
    - 2. melakukan mekanisme rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait;
    - 3. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak; dan
    - 4. mensosialisasikan PKSAI pada masyarakat dan lembaga Pemerintah di tingkat Daerah sampai ke tingkat kelurahan dan desa
- (3) Divisi pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dibantu oleh Petugas Assesmen, Pekerja Sosial dan jejaring layanan rujukan.

## BAB VII

### JENIS LAYANAN

## Pasal 13

PKSAI menyediakan layanan berupa :

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;

- c. Pendampingan anak korban, saksi , anak rentan dan anak berkonflik dengan hukum;
- d. Pendampingan kelompok berisiko;
- e. Layanan data dan informasi; dan
- f. Layanan rujukan.

#### Pasal 14

- (1) Layanan rujukan, terdiri atas :
  - a. Layanan kesehatan;
  - b. Layanan pendidikan;
  - c. Layanan kesejahteraan sosial;
  - d. Layanan bantuan hukum;
  - e. Layanan administrasi Kependudukan;
  - f. Layanan mediasi; dan
  - g. Layanan rumah Aman.
- (2) Penyelenggara layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan pencatatan Sipil;
  - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan Pendidikan;
  - d. Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial;
  - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak;
  - f. Badan yang menyelenggarakan urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. Kepolisian Resor;
  - h. Rumah Sakit;
  - i. Yayasan Pondok Pesantren;
  - j. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
  - k. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
  - l. Lembaga Bantuan Hukum;
  - m. Lembaga Perlindungan Anak;
  - n. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - o. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, dan
  - p. lembaga Adat.

#### BAB VIII

## ALUR LAYANAN

### Pasal 15

- (1) Alur layanan pada PKSAI meliputi alur layanan respon kasus dan alur layanan anak kelompok beresiko.
- (2) Alur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana sekretariat disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial.
- (2) PKSAI menggunakan sarana dan prasana sekretariat, dan layanan di jejaring dalam unit pelayanan yang sudah tersedia.
- (3) Sarana di PKSAI meliputi :
  - a. Ruang pengaduan;
  - b. Ruang konseling;
  - c. Ruang pertemuan;
  - d. Ruang data dan informasi; dan
  - e. Tenaga terlatih.
- (4) Prasarana di PKSAI
  - a. *On Call Center*;
  - b. *Meubeller*;
  - c. Perangkat Elektronik;
  - d. Alat transportasi layanan; dan
  - e. Atribut PKSAI.

## BAB X

### PEMBINAAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap PKSAI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pengarah.

## BAB XI

## TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan Integrasi layanan antara PKSAl dengan jejaring lembaga penyedia layanan disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan kegiatan PKSAl bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 671

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 671

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEE LUBIS, SH.MH

Nip. 19710806 200212 1 0s05